



INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TAHUN 2021

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 68 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 9
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016 – 2021;
 - bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 – 2021;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Maret 2019

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016 – 2021

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA
TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1.2. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat waktu)/ (Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100%		
			Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Rata-rata dari Keselarasan kegiatan dan program DPA, Renja terhadap renstra, RKPD dan RPJM		
		1.3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian	Realisasi penelitian yang dimanfaatkan di bagi jumlah penelitian yang direncanakan di kali 100%		
			Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Realisasi dokumen data informasi dibagi jumlah dokumen data informasi yang di butuhkan di kali 100%		

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Lampiran : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2019
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
Anggaran 2019

Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika. Pengukuran kinerja ini di batasi pada sasaran strategis dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Adapun sasaran strategis Badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari sasaran srategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dua Indikator Kinerja Utama yaitu IKU 1 Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan IKU 2

Persentase Keselarasan dokumen perencanaan. Diskripsi operasional indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IKU 1 = \frac{OC 1. + VP 1. + VP 2.}{3}$$

Dimana :

- IKU 1 adalah indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan
- OC1. indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah)
- VP 1. adalah Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan (Variabel Pendukung 1)
- IK 2. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan (Variabel pendukung 2)

Indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah), di hitung menggunakan formulasi logika :

$$OC 1. = \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen yang harus di selesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di rinci pada tabel sebagai berikut :

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							DASAR
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Periode 2021	
	target	target	target	target	target	target	target	pemendagri 86/2017
PERDA RPJMD Disahkan 6 Bulan Setelah Pelantikan Bupati terpilih	1	X	X	X	X	1	1	pasal 70 ayat (2)
Rancangan Awal RKPD Tahun n+1 disusun bulan Desember tahun berjalan	X	1	1	1	1	1	4	pasal 74
Musrenbang RKPD tahun-n di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun berjalan (dokumen musrenbang kecamatan)	13	13	13	13	13	13	65	pasal 98 ayat (3)
Musrenbang RKPD tahun-n kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berjalan (dokumen musrenbang kab)	1	1	1	1	1	1	5	pasal 94 ayat (4)
Rancangan RKPD Tahun-n minggu pertama bulan April tahun n-1 (tahun berjalan)	1	1	1	1	1	1	5	pasal 88 ayat (2)
Rancangan Akhir RKPD Tahun-n selesai akhir Bulan Mei Tahun n-1	1	1	1	1	1	1	5	Pasal 101 ayat (4)
Rancangan Perkada RKPD Tahun-n dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun n-1 (Tahun berjalan)	1	1	1	1	1	1	5	Pasal 103 ayat (2)
Penetapan Perkada RKPD Tahun-n satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	1	1	1	1	1	5	Pasal 104 ayat (2)
RENSTRA Perangkat Daerah yang di tetapkan dengan Perkada satu bulan setelah Perda RPJM	67	44	X	X	X	44	44	pasal 123 ayat (2)
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun n+1 disusun minggu pertama bulan Desember tahun n-1 (Tahun berjalan)	X	X	44	44	44	44	132	pasal 126 ayat (1)
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun-n dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun n-1	X	X	44	44	44	44	132	pasal 133 ayat (2)
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun-n dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPd ditetapkan	X	X	44	44	44	44	132	pasal 139 ayat (2)
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun-n, satu Bulan setelah RKPd ditetapkan	67	44	44	44	44	44	243	pasal 142 ayat (2)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya di bulan maret tahun berjalan	1	1	1	1	1	1	5	
	154	108	196	196	196	241	783	

Variabel pendukung (VP 1.) Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan, di hitung dengan formulasi logika sebagai berikut :

$$VP 1. = \frac{\text{realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen yang harus di selesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dirinci pada tabel sebagai berikut :

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							DASAR
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Periode 2021	
	target	target	target	target	target	target	target	permendagri 86/2017
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJPD Perubahan	X	X	1	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan RPJPD Perubahan	X	X	1	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RPJPD Perubahan	X	X	1	X	X	X	1	
disusunnya dokumen RPJPD Perubahan yang disahkan	X	X	1	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD	1	X	X	X	X	1	1	pasal 47 ayat (3)
disusunnya dokumen Rancangan RPJMD	1	X	X	X	X	1	1	Pasal 61
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RPJMD	1	X	X	X	X	1	1	Pasal 66
disusunnya dokumen RPJMD	1	X	X	X	X	1	1	pasal 14 ayat (1)
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD Perubahan	X	1	X	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan RPJMD Perubahan	X	1	X	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RPJMD Perubahan	X	1	X	X	X	X	1	
disusunnya dokumen RPJMD Perubahan	X	1	X	X	X	X	1	
disusunnya dokumen musrenbang tahun-n tingkat Kecamatan	13	13	13	13	13	13	65	
disusunnya dokumen musrenbang tahun-n tingkat Kabupaten	1	1	1	1	1	1	5	
disusunnya dokumen Rancangan Awal RKPd tahun- n+1	1	1	1	1	1	1	5	pasal 74 ayat
disusunnya dokumen Rancangan RKPd tahun-n	1	1	1	1	1	1	5	Pasal 85

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							DASAR
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Periode 2021	
	target	target	target	target	target	target	target	permendagri 86/2017
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RKPd tahun-n	1	1	1	1	1	1	5	pasal 100
disusunnya dokumen RKPd tahun-n	1	1	1	1	1	1	5	pasal 14 ayat (1)
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RKPd tahun n -1	X	X	1	1	1	1	3	pasal 346 dan 350
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPd tahun n -1	X	X	1	1	1	1	3	pasal 353
disusunnya dokumen Perubahan RKPd tahun n -1	1	1	1	1	1	1	5	pasal 355
surat edaran tentang pedoman penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah	X	1	X	X	X	1	1	
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah	67	X	X	X	X	44	67	Pasal 109
disusunnya dokumen Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah	67	X	X	X	X	44	67	pasal 112
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah	67	X	X	X	X	44	67	pasal 119
disusunnya dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Perangkat Daerah	67	X	X	X	X	44	67	pasal 15 ayat (1)
disusunnya dokumen Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	X	44	X	X	X	X	44	
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	X	44	X	X	X	X	44	
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	X	44	X	X	X	X	44	
disusunnya dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	X	44	X	X	X	X	44	
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun n+1	X	44	44	44	44	44	176	PASAL 126
surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	X	X	1	1	1	1	3	PASAL 82 ayat (2)
disusunnya dokumen Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun-n	67	44	44	44	44	44	243	PASAL 131
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun-n	67	44	44	44	44	44	243	pasal 138
disusunnya dokumen RENJA Perangkat Daerah tahun-n	67	44	44	44	44	44	243	
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	X	1	1	1	1	1	4	pasal 351
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	67	44	44	44	44	44	243	pasal 360
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	67	44	44	44	44	44	243	pasal 363
disusunnya dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	67	44	44	44	44	44	243	pasal 368
	693	509	335	331	331	512	2199	

Variabel pendukung (VP 2.) Tingkat pelaksanaan Evaluasi/ Review Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$VP 2. = \frac{\text{realisasi evaluasi}}{\text{jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}}$$

Adapun jumlah evaluasi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dirinci dengan tabel sebagai berikut :

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							DASAR
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Periode 2021	
	target	target	target	target	target	target	target	permendagri 86/2017
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD (Proses Penyusunan)	X	X	1	X	X	X	1	FORM E.31 dan E.32 ganti nama E.62 dan E.63
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD (Proses Penyusunan)	1	1	X	X	X	1	2	FORM E.33 dan E.34 ganti nama E.64 dan E.65
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENSTRA (Proses Penyusunan)	67	44	X	X	X	1	111	FORM E.68 dan E.69
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.70 dan E.71
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.31 Ganti nama E.72
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.33 diganti nama E.74
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.73
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.35 diganti nama E.76
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.75
evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.56 diganti nama E.77
evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.58 diganti nama E.78
evaluasi terhadap hasil RKPD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.60 diganti nama E.79
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.80
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.81
	410	272	228	227	227	229	1364	

Diskripsi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU 2.) Persentase keselarasan dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$\text{IKU 2.} = \frac{\text{OC 2.} + \text{OC 3.} + \text{OC 4.}}{3}$$

Dimana :

- IKU 2. adalah indikator kinerja utama Persentase keselarasan dokumen perencanaan
- OC 2. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- OC 3. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan
- OC 4. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$\text{OC 2.} = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah, lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$OC 3. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial

dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5 perangkat daerah, lingkup subbid Sosial 5 perangkat daerah, lingkup subbid Pemerintahan dan sumber daya manusia 17 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung menggunakan formulasi :

$$OC 4. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan, komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 3.) Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$\text{IKU 3.} = \frac{\text{jumlah output dokumen data informasi}}{\text{jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}}$$

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan tahun 2019 dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2019.

Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 4.) Persentase pemanfaatan hasil penelitian, dihitung dengan formulasi :

$$\text{IKU 4.} = \frac{\text{jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian yang direncanakan}}$$

Dimana :

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di tindaklanjuti.

Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di direncanakan pada tahun 2019.